



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK
TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 185 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA SAJANG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN
LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno PPS Kelurahan/Desa Sajang Kabupaten Lombok Timur Nomor 2/PP.04.1-BA/5203152003/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Sajang Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SAJANG KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sajang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Sajang

pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SAJANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 02 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SAJANG KECAMATAN SEMBALUN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA SAJANG
KECAMATAN SEMBALUN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	BAIQ MARTINI	P
2.	DEDI KUSWARA	L
3.	DONI BRATASERA	L
4.	FEBI YUNIAR	P
5.	HALBI	L
6.	HIZBIL HAMZANI	L
7.	MAESARAH AYU FITA DEWI	P

TPS 002

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AZLAN WADI	L
2.	HULPA ANDRIANI	P
3.	PIA OKTAPIANA	P
4.	RISKAYANTI	P
5.	RODIANA	L
6.	YONA AGUS WIJAYA	L
7.	ZULKIPLI	L

TPS 003

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AINUL YAKIN	L
2.	APANDRI HARIANTO	L
3.	DIANTI ANISADIN	P
4.	HAMDAN	L

5.	MULIANTI	P
6.	NUR'AINI	P
7.	RAHMIATI	P

TPS 004

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AL AZIM	L
2.	DESI WIDA HADIANA	P
3.	HIDIA MIRNA	P
4.	KUSWADI	L
5.	MIRNAYANTI	P
6.	SOSIANA AGIANI	P
7.	SUHANDI	L

TPS 005

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	PEBI RUNIARTIKA	P
2.	BQ. ENANITA SUGIARTINI	P
3.	DERI MULIONO	L
4.	DEVI MULIANA	P
5.	HERIANI	P
6.	MERI AGINA	P
7.	RIYAN PRATAMA	L

TPS 006

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EZA ATMUZI	L
2.	HAMZAN WADI	L
3.	LUKMANUL HAKIM	L
4.	MAOLIDA ANA RIZKI	P
5.	MEGA SUSANTI	P
6.	SUPENDI	L
7.	TAOFIQRORHMAN	L

TPS 007

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	INNIATI	P
2.	NUR KOMARIAH	P
3.	NURUL HIPZAN, SE	P
4.	SUKIATI	P
5.	SUPARDI	L
6.	TAMRIN	L
7.	LISNAWATI	P

TPS 008

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL MAAD ADNAN	L
2.	AMIRIN	L
3.	M. YUSRON AL-WATONI	L
4.	NURMAN	L
5.	SETIAWATI	P
6.	SU'ADAH	P
7.	WIWIN MARIANTI	P

TPS 009

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL KHOLIK	L
2.	ANDI SUHASDI	L
3.	BUSRIADI	L
4.	JUMAHIR	L
5.	NERISWATI	P
6.	RIA ARISTI	P
7.	ZAINAL ABIDIN	L

TPS 010

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DALIAH SADIKIN	L
2.	IRWAN KUSNADI	L
3.	JOHANDI	L
4.	NASRUN	L
5.	NURAINI	P
6.	SUKIRMAN	L
7.	SUTRASIH	L

TPS 011

No	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALPIADI	L
2.	AMILUDIN	L
3.	DINI SUPRIANI	P
4.	EMI RONI	P
5.	MARSONO	L
6.	MUHAMMAD RIDWAN	L
7.	SUPAINI WATI	P

Ditetapkan di Sajang
pada tanggal 25 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SAJANG

